

**TATA KELOLA PENANGANAN DARURAT
BENCANA *COVID-19* DI KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan diusulkan oleh

Rasyida Fikri

Nomor Stambuk : 105640229315



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

TATA KELOLA PENANGANAN DARURAT BENCANA *COVID-19* DI KABUPATEN SINJAI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Rasyida Fikri

Nomor Stambuk : 105640229315



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

03/05/2021

1 eng
Smb- Alumnus

P/00408/1PM/2020

Flk

t^a

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana *Covid-19* Di Kabupaten Sinjai
Nama Mahasiswa : Rasyida Fikri
Nomor Stambuk : 105640229315
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Pembimbing I
Dr. H Ansyari Mone, M.Pd

Pembimbing II
Ahmad Harahan, S.IP., M.HI

Mengetahui
Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jumat, 05 Februari 2021.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
TIM PENILAI
MAKASSAR**

Ketua: *[Signature]*
Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris: *[Signature]*
Dr.Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (.....)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (.....)
3. Ahmad Taufik S.Ip.,M.AP (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rasyida Fikri
Nomor Stambuk : 105640229315
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 02 Desember 2020

Yang menyatakan,

Rasyida Fikri

ABSTRAK

RASYIDA FIKRI. 2020. Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai. (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Ahmad Harakan).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk. 1) *Fairness (Keadilan)* keadilan pemerintah dalam penanganan covid-19 dapat terkelola dengan baik dengan adanya pendaftaran online sebelum test sehingga semua masyarakat bisa melakukan pemeriksaan swab dan rapid tanpa terkecuali. Dan penanganan pasien positif dapat langsung dirujuk ke rumah sakit ke kota Makassar. 2) *Transparency (Transparansi)* pemerintah terbuka dalam pengelolaan anggaran covid-19, penggunaan anggaran dapat dilihat dari pembelanjaan alat pelindung diri (APD) anggaran operasional posko covid-19 hingga sarana dan prasarana pada gedung isolasi hingga penanganan dampak dari covid-19 yang diperuntukkan pada masyarakat. 3) *Accountability (pertanggung jawaban)* bahwa pemerintah belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam tata kelola penanganan covid-19 di kabupaten sinjai itu dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan pada saat pemantauan (pendampingan) dan fakta yang terjadi dilapangan, banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur namun masih digunakan. Dan banyaknya penanganan yang tidak safety atau tanpa alat pelindung diri. 4) *Responsiviness (Tanggapan)* Pemerintah telah merespon atau menanggapi bencana darurat covid-19 ini, ditandai dengan pembentukan posko gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang telah di bentuk baik didarat maupun dilaut.

Kata kunci : Tata Kelola, Covid-19

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah penulis panjatkan Puji syukur terhadap Tuhan, Salam Sholawat kepada nabi. Baginda Rasulullah SAW, yang telah mengajari kita tentang kebenaran yang akhirnya mampu membebaskan kita dari jaring – jaring penindasan nafsu manusiawi kita. Beliau telah menjadi inspirasi dalam menyukseskan setiap perjuangan, menyelesaikan berbagai dinamika perjuangan.

Tiada hari yang terlewatkan tanpa sebuah spirit perjuangan, segala bentuk aktivitas adalah bagian daripada perjuangan. Mulai dari Bangun tidur hingga tertidur kembali itu adalah perjalanan singkat perjuangan dalam rutinitas kehidupan manusia. Namun dalam spirit perjuangan yang dimaksud, tentunya ada hal yang ingin dicapai, dan untuk menggapai hal tersebut memerlukan Iman yang utuh dan Ilmu yang bermanfaat serta usaha yang maksimal. Begitu pula lah yang seharusnya tertanam dan dimiliki oleh setiap individu-individu. Dan bentuk manifestasi-manifestasi spirit perjuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal dalam penyelesaian skripsi ini cukup banyak hambatan, akan tetapi dengan kemauan dan ketekunan penulis serta berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khalik untuk memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan, sehingga segala hambatan dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah ikut andil sampai skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa dengan segenap cinta dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Abd. Majid Dan Ibunda Diniati Yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Harapan dan cita-cita luhur keduanya senantiasa memotivasi penulis untuk berbuat dan menambah ilmu, juga memberikan dorongan moral maupun material serta atas doanya yang tulus buat penulis. Demikian pula untuk kakak-kakaku tercinta Iswa Salma dan Muallima Tunnisa, sesungguhnya tiada kata yang mampu penulis defenisikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan pengertian yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Drs. H. Ansyari Mone M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.HI selaku pembimbing II yang senantiasa selalu ada dan meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
7. Saudara(i) terkhusus di keluarga besar SOSPOL yakni BEM FISIP, HIMJIP, HUMANIERA, HUMANIKOM dan Pikom IMM FISIP serta angkatan 2015 "Executive" yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.
8. *My Support System* yaitu saudara Juspiana yang telah setia membersamai penulis mulai dari awal perjuangan menempuh pendidikan dibangku perkuliahan hingga sampai pada penyelesaian.
9. Kerabat dekat penulis yang senantiasa dalam canda tawa, do'a dan semangatnya yang begitu berarti bagi penulis dan segala motivasi untuk

penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, terkhusus Dinda Bhaswari, Inri Novita Sari, Nur Salam dan Isma Wahyuni

Terlalu banyak orang yang berjasa dan ikut andil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 02 Desember 2020

Rasyida Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Tata Kelola.....	12
C. Konsep Penanggulangan Bencana.....	19
D. COVID-19.....	23
E. Kerangka Pikir.....	24
F. Fokus Penelitian.....	25
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
B. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sinjai.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka, (Krina, 2003).

Menurut (Disaster, 2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut,

Menurut (Parker, 1992, Solimun, 2017), bencana ialah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Penyakit korona virus 2019 : *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan

oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona atau *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

Virus Corona atau *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Adapun Gejala awal dari infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Adapun Pandemi korona virus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret 2020. Hingga 7 April 2020, telah terkonfirmasi 2.738 kasus positif

COVID-19, dengan 221 kasus di antaranya meninggal dan 204 kasus sembuh. Kasus dinyatakan tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 50-70 orang ditempatkan di bawah pengawasan setelah melakukan kontak dengan dua pasien COVID-19 pertama yang dikonfirmasi. Jumlah ini termasuk mereka yang pernah mengunjungi Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, rumah sakit yang sebelumnya merawat dua pasien sebelum dipindahkan ke Jakarta Utara. Kasus positif yang pertama kali dikonfirmasi pada bulan Maret bukanlah orang Indonesia pertama yang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Pada bulan Januari, seorang pembantu rumah tangga Indonesia di Singapura tertular virus dari majikannya. Kematian pertama akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada 11 Maret 2020. Walaupun demikian, seorang karyawan Telkom meninggal dunia pada 3 Maret dan baru dinyatakan positif COVID-19 pada 15 Maret.

Berdasarkan Instruksi dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom melalui Suratnya ia menegaskan kepada Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2020, meminta agar negara-negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, lebih fokus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi kasus koronavirus. Deteksi dini menjadi faktor penting dalam mengatasi penyebaran koronavirus sehingga otoritas dapat mengidentifikasi kluster-kluster secara lebih cepat. Beberapa saran disampaikan kepada WHO, yakni meningkatkan mekanisme respons darurat, termasuk meminta Indonesia segera mendeklarasikan situasi darurat nasional, mendidik masyarakat dan berkomunikasi secara aktif

dengan menerapkan komunikasi risiko yang tepat, serta lebih meningkatkan komunitas, lebih intensif melakukan pelacakan terhadap kasus-kasus positif COVID-19, melakukan desentralisasi laboratorium agar tim tanggap penanggulangan bisa dipetakan klaster dan penyebaran, serta dapat membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan Indonesia dan langkah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, termasuk data identifikasi kontak para pasien dan rangkuman data penelusuran kontak pasien COVID-19.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi kesehatan dunia, maka Indonesia melarang semua penerbangan dari dan ke Daratan Tiongkok sejak 5 Februari. Pemerintah juga berhenti memberikan visa dan visa kedatangan bagi warga negara Tiongkok. Orang-orang yang tinggal atau telah tinggal di Daratan Tiongkok selama 14 hari terakhir dilarang memasuki atau transit di Indonesia. Penduduk Indonesia tidak dianjurkan bepergian ke Tiongkok. Pada 6 Maret, pemerintah menerbitkan lima protokol utama yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area institusi pendidikan, serta protokol area publik dan transportasi. Mulai 8 Maret, pembatasan perjalanan diperluas hingga Korea Selatan, Italia, dan Iran; pendatang dari ketiga negara tersebut harus memiliki sertifikat kesehatan yang valid. Meskipun wisatawan dari Korea Selatan dibatasi, Indonesia masih mengizinkan penerbangan dari negara tersebut.

Alat pemindai suhu tubuh disiapkan di setidaknya 135 gerbang di bandara dan pelabuhan, serta lebih dari 100 rumah sakit disiapkan dengan ruang isolasi. Mulai tanggal 4 Maret, MRT Jakarta juga memindai suhu penumpang yang memasuki stasiun dan tidak memberikan akses pada orang-orang yang memiliki demam tinggi. Setelah korban pertama meninggal, pemerintah Indonesia mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mendeteksi kasus impor di bandara, melakukan penelusuran kontak, dan juga riwayat lokasi untuk setiap kasus.

Daftar 132 rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada 13 Maret, Pemerintah Indonesia menunjuk 132 rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Pada hari yang sama, Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ketua gugus tersebut. Pada 14 Maret, Pemerintah Indonesia menyatakan pandemi koronavirus sebagai bencana nasional. Pada 15 Maret, Joko Widodo meminta semua orang Indonesia untuk mempraktikkan menjaga jarak sosial demi memperlambat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia juga menginstruksikan pegawainya yang berusia 50 tahun ke atas untuk bekerja di rumah. Pada 16 Maret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah sesuai dengan kebutuhan.

Dalam sidang kabinet terbatas pada 19 Maret 2020, Presiden Joko Widodo memutuskan pemerintah akan mengimpor alat uji cepat korona virus. Dari satu juta kebutuhan, sebanyak 500 ribu alat uji cepat melalui darah telah diimpor oleh BUMN PT RNI dari Tiongkok dan telah masuk di Indonesia secara bertahap sejak Kamis, 20 Maret. Alat uji cepat melalui spesimen lendir juga dipesan pemerintah dari Swiss yang akan tiba pada akhir Maret 2020. Pada 20 Maret 2020, pemerintah memesan 2 juta obat Avigan, setelah sebelumnya sebanyak 5 ribu sudah telah dipesan terlebih dahulu. Selain Avigan, pemerintah juga memesan Klorokuin sebanyak 3 juta. BUMN farmasi, yakni PT RNI, bakal memproduksi 4,7 juta masker yang bakal tersedia akhir Maret 2020. Sementara itu, fasilitas rumah sakit bersifat sementara (*temporary hospital*) juga dipersiapkan. Hotel Patra Comfort berkapasitas 52 tempat tidur juga telah diubah menjadi rumah sakit, Rumah Sakit Pertamina Jaya mempersiapkan bangunan lama sebagai tempat perawatan pasien berkapasitas 65 tempat tidur, dan Wisma Atlet pada 23 Maret 2020 sudah harus siap dipergunakan sebagai rumah sakit dengan kapasitas 1.000-2.000 pasien.

Wisma Atlet dipersiapkan tepat waktu menjadi Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet, dan pada 26 Maret 2020 dilaporkan sedang merawat 208 pasien dengan daya tampung sekitar 3.000 pasien. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerbitkan daftar sementara produk pembersih rumah tangga yang dapat digunakan sebagai disinfektan untuk

melawan coronavirus. Cara pengenceran untuk produk-produk tersebut juga dijelaskan oleh LIPI.

Sudah seharusnya masing-masing pemerintah di daerah tingkat II dalam hal ini provinsi memberikan instruksi untuk melakukan pencegahan dan antisipasi penyebaran virus covid – 19 yang dimana hal ini sudah jelas banyak memakan korban jiwa. Di sulawesi selatan sendiri per tanggal 7 April 2020 sudah masuk dalam katagori zona merah yang dimaksud zona merah sendiri merupakan zona yang dimana jumlah pasien positif akan covid-19 lebih dari angka 100 jiwa yang terbagi dalam 24 kabupaten dalam wilayah sulawesi selatan.

Dengan ini, setidaknya diperlukan pengelolaan tanggap darurat bencana di seluruh daerah. Khususnya dikabupaten sinjai sendiri melalui Surat Edaran Bupati Sinjai No 464 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai. Salah satu diantara point edaran adalah membentuk gugus tugas pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona dalam hal pengelolaan tanggap bencananya. Sedangkan data sendiri diwilayah kabupaten sinjai melalui web dalam kasus covid-19 sudah mencapai angka 120 Orang Dalam Pengawasan (ODP), 8 Orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) .

Maka dengan ini peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana pengelolaan tanggap bencana darurat covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sinjai dalam hal ini judul di persempit menjadi

“Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai”.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tata kelola penanganan darurat bencana COVID-19 di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan tujuan peneliti, yaitu :

Untuk mengetahui Bagaimana tata kelola penanganan darurat COVID-19 di kabupaten Sinjai

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis/akademik

Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang secara khusus membahas tata kelola dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas tentang COVID-19

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas dan pemerintah kabupaten sinjai dalam menangani Bencana COVID-19 di kabupaten Sinjai

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat agar memiliki sikap yang positif terhadap peraturan peraturan pengelolaan dalam penanganan Darurat Bencana COVID-19 di kabupaten Sinjai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan masyarakat dalam penanganan darurat Bencana COVID-19



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Tata Kelola dan Penanganan Covid-19 yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

No	Judul Penelitian Jurnal/Tesis/Skripsi	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu	(Indriyani, 2020)	Ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran (Covid-19) namun realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju, keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya lebih tegas namun santun didalam masyarakat, eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran virus ini
2.	Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta	(Rivelino, 2020)	Proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan Covid-19 di Jakarta sudah lima criteria yang telah dipenuhi yaitu <i>Networked Stucture, Commitment to a Cammon Purpose, Distributive Accountability/Responsibility, information Sharing, dan Acces to Authority</i> . Hal ini menunjukkan bahwa proses proses pemerintahan kolaboratif

			<p>di DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif. Maka dari itu, untuk mewujudkan keberhasilan pada proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta juga dibutuhkan perspektif <i>good governance</i>. Alasan perlunya perspektif <i>good governance</i> adalah karena kurang efektifnya kinerja pemerintah pusat sebagai penyelenggara urusan public terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta</p>
3.	Tata Kelola Pedagang Kaki Limata Di Kota Makassar	(Iri Novita Sari, 2019)	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (a) Fairness atau Keadilan, menunjukkan bahwa keadilan yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenuhnya dikatakan adil, karena masih adanya keluhan para pedagang tentang kecilnya ukuran kios dan sepiunya para pengunjung, (b) Transparency atau transparansi, menunjukkan bahwa transparansi antara pemerintah dengan pedagang belum transparan, karena masih banyaknya kebingungan pedagang akan harga kios yang mereka akan bayar, (c) Accountability atau Pertanggung Jawaban sudah dijalankan dengan baik oleh pihak Pengelola, (d) Responsiveness atau Responsif menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi masalah atau keluhan para pedagang.</p>

B. Konsep Tata Kelola

Tata Kelola Pemerintahan atau *good governance* secara umum ialah yang menyangkut atau membahas tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan juga dapat ditinjau dari segi fungsional pemerintah.

Good governance merupakan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, memjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2004)

(Santosa, 2010). Sebuah *Governance* dikatakan baik apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dapat dikelola dengan cara efektif dan efisien ialah jawaban dari suatu kebutuhan terhadap masyarakat. Dengan adanya fungsi dari beberapa perangkat kelembagaan publik yang sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan bagi kepentingan masyarakat dapat terjamin dengan baik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Good Governance* ialah penyelenggaraan kekuasaan negara dan administrasi yang melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

(Hsiang, 2012). Beberapa bentuk atau indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang perlu diperhatikan dan menjadi tata kelola

pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap penting untuk kesejahteraan nasional atau biasa disebut Good Governance sesuai dengan kesepakatan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Baik dari tanggung jawab kewenangan ekonomi, administrasi, dan kewenangan politik yang dapat mengatur masalah sosial di negara tersebut. Dari tiga sektor kewenangan dari pemerintah kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dan dana pembangunan termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi.

Good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Krina, 2003).

Sumodiningrat dalam (Batubara, 2006). Menyatakan *good governance* yaitu upaya pemerintah yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintah perlu di desentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(Novianti, 2014) mengungkapkan bahwa *good governance* yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. *Good governance* juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara. (Amelia, 2012)

Arti *Good* dalam *Good Governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. berdasarka pengertian ini, *good governance* berorientasi pada, yaitu pertama orientasi ideal negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional (Adisasmita, 2016)

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. (Cadbury, 1992 yang dikutip Media Akuntansi dalam (Zeyn, 2011)

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintah oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain. Sajarah dalam (Adisasmita, 2016)

Tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrument baru, yaitu *good governance* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan *good governance* ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.(Khairandy, 2008)

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. (Siswoko, 2009)

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara (Neumayer, 2018). Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain.

Disisi lain istilah *Good governance* menurut(Payana, 2018). merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terdapat makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat

penilaian yang sama. Berbagai definisi Good governance lainnya adalah sebagai berikut: "Good Governance" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik".

(Mardiasmo, 2004) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif dan transparan serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu:

1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat
2. Memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian
3. Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

(Purwani, 2010) menyebutkan ada empat prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan). Prinsip Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. *Transparency* (Transparansi). Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Stakeholders. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Pertanggung Jawaban). Prinsip dasar Akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip Akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
4. *Responsiveness* (Tanggapan) Prinsip Responsif dalam pelaksanaan *good governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan prinsip responsive, setiap unsure pemerintah harus memiliki dua etika individual dan social. Kualita setika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki criteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik

social menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Good governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial.

C. Konsep Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Penanggulangan menurut para ahli

Menurut bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut,

(Parker, 1992, Solimun, 2017) bencana ialah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007).

Pengertian bencana dalam Kepmen No. 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah sebagai berikut : Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sedangkan (Haryanto, 2011): Mengemukakan bahwa: Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Sedangkan definisi bencana (disaster) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. (Ferry Efendi dan Makhfudli,

Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan,
(Salemba Medika, Jakarta : 2009)

Penanggulangan Bencana Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Dalam prinsip-prinsip tata kelola penanggulangan bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007, yang menjadi Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, hal ini dimaksudkan agar keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga meskipun sedang mengalami musibah atau bencana. Hal ini juga menjadi salah satu penunjang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana, hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi agar tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih meningkat. Dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar bencana.
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi, dan mengurangi resiko yang diakibatkan oleh bencana. Praktiknya adalah dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola factor-faktor penyebab bencana. Termasuk melalui penguangan kemungkinan keterpaan bahaya, mengurangi kerentanan, memperbaiki kesiapsiagaan

terhadap kejadian bencana. Tujuan utamanya untuk mengurangi resiko fatal dibidang social, ekonomi dan lingkungan. Resiko bencana dapat diartikan sebagai kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta, kesehatan asset, mata pencaharian, layanan public dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu. Selanjutnya berkembang pada factor-faktor kerentanan yang mengupayakan integrasi penanggulangan bencana dengan pembangunan. Pengurangan resiko bencana meliputi berbagai disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana .selain itu Pengurangan resiko bencana merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Agar pembangunan bisa berkelanjutan, maka harus mengurangi resiko. Disisi lain, kebijakan- kebijakan pembangunan yang tidak tepat akan meningkatkan resiko bencana.

- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni salah satunya pengalokasian dana dan penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. Dana penanggulangan bencana itu bersumber dari APBN dan APBD. Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh pemerintah dalam anggaran BNPB

D. COVID-19

Virus Corona atau *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Adapun Gejala awal dari infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Penyakit ini disebabkan oleh korona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2 atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*). Virus ini menyebar melalui percikan (*droplets*) dari saluran pernapasan yang dikeluarkan saat sedang batuk atau bersin. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh penyakit ini karena virus memasuki sel inangnya lewat enzim pengubah angiotensin 2 (*angiotensin converting enzyme 2* atau ACE2), yang paling banyak ditemukan di dalam sel alveolar tipe II paru.

SARS-CoV-2 menggunakan permukaan permukaan sel khususnya yang mengandung glikoprotein yang disebut "*spike*" untuk berhubungan dengan ACE2 dan memasuki sel inang. Berat jenis ACE2 pada setiap

jaringan berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit. Diduga, bahwa penurunan aktivitas ACE2 memberikan perlindungan terhadap sel inang karena ekspresi ACE2 yang berlebihan akan menyebabkan infeksi dan replikasi SARS-CoV-2. Beberapa penelitian, melalui sudut pandang yang berbeda juga menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi ACE2 oleh golongan obat penghambat reseptor angiotensin II akan melindungi sel inang. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. ACE2 juga merupakan jalur bagi virus SARS-CoV-2 untuk menyebabkan kerusakan jantung, karenanya penderita dengan riwayat penyakit jantung memiliki prognosis yang paling jelek.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori di atas, untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat kerangka konseptual digunakan sebagai dasar suatu landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang di gunakan dalam penelitian ini serta hubungannya dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan pembaca dan penguji dalam memahami penelitian mengenai Tata kelola penanganan darurat Bencana Covid-19.

Selain itu kerangka Konseptual merupakan landasan berkonsep bagi penulis yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak dituju berdasarkan teori yang ada maka kerangka dasar Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tata kelola penanganan darurat bencana covid-19, menggunakan pendekatan Keadilan, transparan, akunbalitas dan responsifitas.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan di deskripsikan seperti berikut ini:

1. Keadilan adalah perlakuan yang sama dalam rangka melakukan pengelolaan penanganan darurat bencana covid -19
2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat.
3. Pertanggung Jawaban adalah segala bentuk keputusan atau kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan hasil akhirnya serta apapun yang akan menjadi tantangannya kedepan.
4. Tanggapan adalah pemerintah harus tanggap terhadap persoalan persoalan masyarakat dan respon masyarakat tindakan pemerintah berdasarkan kebijakan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama 3 Bulan . atau setelah adanya perizinan penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan lokasi penelitian bertempat Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, tentang Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana COVID-19 di kabupaten Sinjai. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena Kabupaten Sinjai merupakan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana tingkat penyebaran COVID-19 termasuk tinggi, hingga termasuk sebagai kawasan zona merah. menjadi lokasi penelitian tentang Tata Kelola Penanganan darurat Bencana COVID-19 di kabupaten Sinjai.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan.Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiyono

(2012). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Tata kelola Penanganan darurat bencana COVID-19 di Kabupaten Sinjai.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjangin berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi partisipasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan

sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Tata kelola Penanganan Darurat Bencana COVID-19 di Kabupaten Sinjai

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

NO	Inisial	JABATAN
1	A	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai
2	N	Kepala Bagian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
3	AS	Kepala Gugus COVID-19 di Kabupaten Sinjai.
4	IS	Juru Bicara Covid-19
5	R	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
6	HS	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sinjai
7	DB	Masyarakat
8	RF	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan tata kelola penanganan darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam tata kelola penanganan darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan Tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah, maupun masyarakat terkait penanggulangan darurat bencana covid-19 yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait tata kelola penanganan darurat bencana Covi-19 di Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tata kelola penanganan darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi

digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Mils dan Hurman dalam Aswad (2018 : 33) memiliki 3 langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data (Data Reducation)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan focus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan

2. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data adalah bentuk rakitan dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena

masalah dan rumusan masalah alam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam aswad (2018:34) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen,

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja,



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

1. Data Covid-19 Di Kabupaten Sinjai

Data Covid-19 di kabupaten sinjai berdasarkan laporan tim gugus percepatan covid-19 di kabupaten sinjai yang rutin dipublikasikan berdasarkan data yang diambil dilapangan dengan bantuan tim medis kesehatan yang bertugas. Adapun perkembangan data (waktu 1 tahun terakhir hingga memasuki tahun 2021).



Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa diawal pandemic covid-19 di Kabupaten Sinjai yaitu diawali pada bulan April Tahun 2020, yang dimana pada bulan selanjutnya yakni di bulan mei sudah terdapat pasien yang positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 5 orang kemudian disusul bulan-bulan berikutnya yang kian bertambah hingga di bulan juni sempat mengalami penurunan jumlah pasien Covid-19 yang terpapar. Namun di penghujung bulan juni kembali meningkat dengan pesat hingga mencapai 15 orang. Tapi hal ini tidak berlangsung lama dimana dibulan selanjutnya angka kesembuhan mulai membaik meskipun diiringi pertambahan pasien terpapar tapi tidak sebanyak di bulan juni, hingga memasuki bulan Agustus 2020 angka pasien semakin meningkat hingga mencapai angka 30 pasien yang terpapar dan di penghujung bulan agustus menjadi angka tertinggi selama empat bulan terakhir dimana angka pasien terpapar positif covid-19 berjumlah 40 orang. Dan memasuki bulan September hingga bulan oktober dimana angka kesembuhan sangat meningkat hingga mencapai 80% dan ini berlangsung hingga bulan November penghujung Tahun 2020. Memasuki bulan desember angka pasien covid-19 kembali membludak dan meningkat secara pesat dimana angka penyebaran sangat tinggi hingga mencapai 60 orang pasien yang positif terpapar covid-19. Hingga memasuki awal bulan di tahun 2021 menjadi angka paling fantastis selama pandemic covid-19 di kabupaten Sinjai hingga memasuki angka 105 orang pasien yang positif terpapar covid-19.

2. Hasil Observasi Partisipan

Dari hasil Observasi Partisipan, Penulis mengungkap hasil penelitian berdasarkan pengalaman yang telah dialami selama dalam proses penelitian berlangsung. Dimana pada awal penelitian untuk mematuhi protocol kesehatan penulis diharuskan untuk melakukan serangkaian tahap demi melanjutkan penelitian yakni penulis diharuskan untuk melakukan tes Rapid dan tes Swab yang bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebagai bentuk persyaratan untuk bergabung dalam bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimana untuk beberapa hari kedepan akan melaksanakan penelitian. Pada saat menjalani Tes Rapid dan Tes Swab tepatnya pada tanggal 06 Oktober 2020 yang berlangsung 1 hari. Tes Rapid dan tes Swab berjalan lancar, namun prosedur setelah tes yang kemudian menjadi awal kegagalan dimana hasil swab keluar lebih cepat dari yang diperkirakan dimana hanya berselang 1 hari setelah tes. Kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan hasil tes swab lewat via telepon. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh tim dari tenaga medis terdekat yang bertempat di puskesmas mangarabombang dan merupakan bagian dari anggota dinas kesehatan. Berdasarkan hasil swab yang telah dilakukan pada tanggal 06 Oktober menunjukka bahwa penulis Positif Covid-19 sehingga harus dilakukan tindak lanjut dalam hal ini penulis diberikan dua opsi untuk penanganan lanjutan. Opsi pertama adalah dengan melakukan karantina mandiri dirumah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan opsi yang kedua adalah Isolasi di gedung perawatan

khusus pasien covid-19 yang bertempat di Hotel Sinjai. Langkah selanjutnya adalah penjemputan pasien dilokasi kediaman (rumah) , pada saat penjemputan oleh tim medis, tidak ada satu orang pun yang memakai alat pelindung diri yang dimana pada saat itu mereka berjumlah tiga orang. Penulis sempat mempertanyakan mengenai kejanggalan ini bahwasannya jika memang benar positif covid-19 mengapa tim dari dinas kesehatan yang seharusnya menjadi kiblat percontohan dalam mematuhi protocol kesehatan nyatanya lebih tidak siap siaga dan terkesan meremehkan pandemic virus covid-19 itu, dan pada saat penjemputan itu tidak ada bukti tertulis dari dinas kesehatan mengenai hasil yang telah dilakukan dalam hal ini bukti yang dimaksud adalah hasil pemeriksaan dari laboratorium terkait berdasarkan sampel yang telah diambil pada tanggal 06 oktober 2021. Akhirnya penjemputan sedikit terkendala karena adanya beberapa kejanggalan atau ketidak sesuaian prosedur yang berlaku dengan apa yang kemudian dijalankan oleh tim medis yang bertugas. Penulis masih menolak untuk dipindahan keruang isolasi karena tidak adanya bukti tertulis dari pihak Dinas Kesehatan terkait hasil swab yang telah dilakukan, karantina mandiri pun tak memenuhi syarat untuk dilakukan karena terkendala pada beberapa fasilitas yg tidak memenuhi syarat jika memilih untuk karantina mandiri. 3 hari kemudian penulis kemabali mendapat telepon masuk dari dinas kesehatan yang ingin menyampaikan bahwa bukti hasil swab atau data hasil dari laboratorium telah ada dan siap untuk diserahkan kepada penulis. Pada saat bukti tertulis itu sampai, barulah

penulis memutuskan untuk pindah ketempat isolasi. Pada saat sampai di Hotel Sinjai yang dimana merupakan tempat rujukan pasien covid-19 untuk kemudian di isolasi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Pada saat memasuki gedung isolasi banyak hal yang sangat disayangkan, baik dari fasilitas yang ada hingga tenaga medis yang bertugas dilokasi, tenaga medis yang seharusnya selalu siap siaga dan mematuhi protoko kesehatan dengan beberapa pakaian lengkap sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah pusat tentang alat pelindung diri yang mesti dikenakan jika ingin berkontak dengan pasien, tapi tenaga medis yang bertugas di lokasi isolasi tidak satupun mengenakan alat pelindung diri kecuali bagian yang akan melakukan tes swab, dan kamar pasien yangat jauh dari kata layak untuk di tempati. Ini membuktikan bahwa tidak ketidak maksimalan dalam pertanggung jawaban pemerintah terkait pasien yang diisolasi di Hotel Sinjai. Pasien yang dengan bebasnya lalu lalang dan berkontak fisiksatu sama lain juga menjadi hal yang sangat tidak menggambarkan keefektifan pada saat menjalani masa isolasi.

B. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai, serta menjelaskan tentang Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum wilayah Kabupaten Sinjai dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Gambaran umum Kabupaten Sinjai mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan Kabupaten Sinjai. Gambaran umum Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Kedudukan, tugas dan fungsi dan kepegawaian dari Dinas. Gambaran Umum Dinas Kesehatan terdiri dari Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepegawaian dari Dinas.

1. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak $50^{\circ} 2' 56''$ - $50^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan (LS) dan antara $119^{\circ} 56' 30''$ - $120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur (BT), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-bata

32

erikut:

a) Sebelah Utara berbatasan de

paten Bone;

- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Penduduk kabupaten sinjai menurut struktur usia dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penduduk pada setiap kelompok umur tertentu, terutama kelompok umur yang ada kaitannya dengan usia sekolah, usia kerja dan usia produktif. Pengelompokan umur di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2010 dapat dibagi menurut kelompok usia sebagai berikut: Usia Balita (0 - 4) tahun : 22.607 jiwa. Usia Sekolah (5 - 14) tahun : 51.826 jiwa. Usia Angkatan Kerja (15 - 54) tahun : 124.545 jiwa.

Usia angkatan kerja yang terdapat di Kabupaten Sinjai relatif memadai dan termasuk dalam kelompok usia produktif yang lebih baik. Disamping itu golongan tersebut juga termasuk penduduk usia sekolah dan kemungkinan mereka sekolah sambil bekerja.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka kelompok usia 15 - 54 tahun adalah kelompok usia produktif dan digolongkan sebagai angkatan kerja dengan jumlah penduduk 124.545 jiwa, selebihnya dapat diasumsikan sebagai kelompok usia non produktif yang menjadi tanggungan kelompok usia produktif.

Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah timur dari Kota Makassar dengan jarak

233 Km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel:4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan.

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah		Jumlah Kel/Desa
			Km2	%	
1	Sinjai Barat	Manipi	135,53	16,53	9
2	Sinjai Borong	Pasir Putih	66,97	8,17	8
3	Sinjai Selatan	Bikeru	131,99	16,40	11
4	Tellulimpo	Mannanti	147,30	17,96	11
5	Sinjai Timur	Mangarabombang	71,88	8,77	13
6	Sinjai Tengah	Lappadata	129,70	15,82	11
7	Sinjai Utara	Balangnipa	29,57	3,64	6
8	Bulupoddo	Bulupoddo	99,47	12,13	7
9	P.Sembilan	Kambuno	7,55	0,92	4

Kabupaten Sinjai memiliki 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga

landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen.

Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas.

Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau Sembilan. Dataran yang memiliki sumberdaya air yang cukup dimanfaatkan masyarakat sebagai areal persawahan. Ketinggian dari permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, bervariasi dari 0 - 1.000 Meter Diatas permukaan Laut (MDPL).

2. Gambaran Umum Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Sejarah singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah tentang

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai penjaaran dari amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

b. Tugas, Fungsi, dan visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

Tugas Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai:

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana
5. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana.
 3. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana.
 4. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
 5. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana
- c. Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai
- ★ Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana 43 Daerah Kabupaten Sinjai adalah “Ketangguhan Sinjai Bersatu Menghadapi Bencana” Badan Penanggulangan Bencana Daeran Kabuapten Sinjai dalam mengupayakan usaha penanggulangan bencana tetap melibatkan masyarakat. Sebab, masyarakatlah yang berhadapan dan merasakan langsung dampak bencana. Oleh karena itu, sangat penting membangun ketangguhan masyarakat Kabupaten Sinjai

terhadap bencana. ketangguhan masyarakat terhadap bencana ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi, menahan, beradaptasi, dan memulihkan. Ketangguhan merupakan kebalikan dari kerentanan, di mana kedua konsep tersebut laksana dua sisi mata uang. →

Misi Dalam melaksanakan visi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai maka dijabarkan dalam 3 misi yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek.
2. Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

B. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sinjai

Tata kelola merupakan suatu penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan pekerjaan yang benar dan mencapai pada pencapaian tujuan, sedangkan efisien berarti melakukan pekerjaan dengan benar dan mengacu kepada penggunaan sumber daya minimum untuk menghasilkan keluaran yang telah ditentukan. Jadi diterapkannya dan digunakannya pengelolaan itu karena ada sesuatu yang perlu dikelola yang mana sesuatu itu memiliki tujuan yang telah ditentukan.

Bencana Covid-19 merupakan Wabah yang sangat meresahkan seluruh warga masyarakat. Bukan hanya perihal penularan wabah yang terbilang mudah namun juga berdampak pada kondisi kehidupan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu tata kelola penanganan darurat bencana covid-19 ini guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dan menjaga kesejahteraan masyarakat ditengah pandemic Covid-19.

Tata Kelola Penanganan Bencana Covid-19 pada penelitian ini dapat dilihat dari 4 prinsip prinsip tata kelola yaitu : (1) *Fairness* (Keadilan), (2) *Transparency* (Transparansi), (3) *Accountability* (Pertanggung Jawaban), (4) *Responsiveness* (Tanggapan). Adapun hasil penelitian terkait tata kelola penanganan darurat Bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. *Fairness* (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pihak yang terkait secara adil dan setara, baik dari pedagang A, B dan sampai yang lainnya. Keadilan juga diharapkan dapat diterapkan oleh pihak yang berwenang agar tercipta tata kelola secara baik, jujur dan adil. Harus ada keadilan diantara *stakeholder* dalam proses penanganan bencana covid-19. Agar dalam penanganan bencana covid-19 dan *stakeholder* dan Masyarakat sama sama bisa menjadi bagian yang mampu menanggulangi bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai

Dalam penanganan Covid-19 di kabupaten sinjai , dari segi keadilan telah memenuhi aturan pemerataan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dilihat dari berbagai kalangan masyarakat yang datang untuk tes swab dan tes rapid secara gratis. N selaku Kepala bagian pengendalian dan pencegahan penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten sinjai mengatakan bahwa:

“Rapid test gratis sudah bisa dibuka secara online di website, pelayanan rapid test gratis ini juga di dukung PT. *Enviromate Technology International* (ETI) yang telah membantu menyediakan alat kesehatan sebanyak 1000 unit Rapid Test”(hasil wawancara N. 25 oktober 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dalam pelayanan rapid test secara gratis, dan disini juga menunjukkan adanya kerjasama yang saling mendukung antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dengan PT. *Enviromate Technology International* (ETI). Dan dalam pelayanan rapid test ini dilakukan pembatasan jumlah peserta yang bakal melakukan rapid test setiap harinya, yakni hanya 40 orang. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kerumunan pada saat pelayanan dan ini menjadi bagian dalam mematuhi protocol kesehatan.

“Jadi ini dilakukan dalam rangka penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan pada saat pelayanan berlangsung” sambungnya.

Sementara untuk kriteria pelayanan rapid test tersebut diperuntukkan bagi ASN,POLRI,TNI yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi. Dan criteria lainnya, pelajar dan mahasiswa yang akan

melaksanakan kegiatan pendidikan diluar daerah dengan menunjukkan surat keterangan dari pemerintah desa.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan DB mengenai pelayanan Rapid tes dan Swab tes,

“Selama pandemi Covid-19 ini, untuk keperluan keluar daerah yang memerlukan surat keterangan rapid tes itu kita tinggal mendaftar secara online dan melakukan tes rapid secara gratis di Dinas Kesehatan kabupaten Sinjai”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa melalui pelayanan Rapid test secara gratis ini masyarakat terbantu dengan pelayanan yang disediakan, untuk segala keperluan administratif yang memerlukan surat keterangan rapid test menjadi mudah. Hal ini juga merupakan bagian daripada inovasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jika sebelumnya semua pelayanan dilakukan secara offline ,aka sekarang pemerintah harus bias menyesuaikan dengan keadaan yakni menciptakan inovasi baru dalam pelayanan

Dalam penanganan pasien positif korona dari segi keadilan tim gugus percepatan penanganan covid-19 dikabupaten sinjai pemerintah telah menyediakan ruang isolasi yaitu rumah sakit yang terletak dikabupaten sinjai dan hotel yang juga terletak dikabupaten sinjai sebelum dirujuk ke kota Makassar untuk perawatan lebih lanjut bagi pasien yang dinyatakan butuh untuk penindak lanjutan yang lebih serius. Misalnya jika ia terpapar

covid-19 dan diiringi dengan penyakit bawaan yang dapat menjadikan perkembangan virus covid-19 ini lebih pesat dan serius.

“Dalam alur rujukan penanganan covid-19 sinjai yang tertuang dalam surat edaran bapak gubernur sulsel, secara jelas disampaikan bahwa semua pasien konfirmasi positif baik PDP atau OTG disatukan perawatannya di Makassar”IS ”(25 oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam penanganan pasien yang telah dinyatakan positif baik Pasien Dalam Penanganan (PDP) atau Orang Tanpa Gejala (OTG) akan dilakukan penyatuan titik tempat untuk perawatan yang bertempat dikota Makassar, dan dari ulasan wawancara diatas melalui indikator keadilan dalam hal ini pemerintah dalam penanganan Covid-19 dapat terkelola dengan baik dengan adanya pendaftaran online sebelum test sehingga semua masyarakat bisa melakukan pemeriksaan swab dan rapid tanpa terkecuali. Dan penanganan pasien positif dapat langsung dirujuk ke rumah sakit ke kota Makassar.

2. Transparency (Transparansi)

Prinsip transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dalam pengelolaan penanganan darurat covid-19. Ini dapat dilihat dari keterbukaan pemerintah dalam penanganan covid-19 menyangkut keadaan keuangan.

Menanggapi pertanyaan perwakilan masyarakat sinjai tentang sejauh mana besaran anggaran yang di gunakan pemkab dalam menangani covid

hingga saat ini,menanggapi hal itu badan keuangan dan asset daerah (BPKAD) sinjai “R” mengatakan bahwa :

“sebesar Rp 6,9 miliar. Itu belum termasuk dengan dana yang kami salurkan sampai pertengahan juli ini karena pencairan terus kami lakukan sesuai kebutuhan OPD teknis terkait penanganan Covid-19 “R” (29 oktober 2020).

Adapun anggaran yang sudah teriealisasi ini kata R, telah di gunakan oleh 10 perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan covid-19 seperti belanja alat pelindung diri (APD) anggaran oprasional posko covid-19, sarana dan prasarana pada gedung isolasi hingga penanganan dampak dari covid-19.

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah terbuka dalam pengelolaan anggaran covid-19, penggunaan anggaran dapat dilihat dari pembelanjaan alat pelindung diri (APD) anggaran oprasional posko covid-19 yang digunakan para tenaga medis dan seluruh *stakeholder* yang terlibat langsung dalam penanganan *Covid-19* hingga sarana dan prasarana pada gedung isolasi hingga penanganan dampak dari covid-19 yang diperuntukkan pada masyarakat.

3. **Accountability (pertanggung jawaban)**

Prinsip dasar akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian wewenang antara seluruh stakeholder.Prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan penanganan darurat bencana Covid-9.Prinsip akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen.

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana Covid-19 agar dapat dipergunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan mampu dipertanggung jawabkan. Pemerintah kabupaten Sinjai dalam pertanggung jawaban Pengelolaan Bencana Covid-19 ini Bapak "HS" dari Kejari Sinjai memiliki cara tersendiri dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Bencana Covid-19 ini, yakni dengan adanya monitoring yang dilakukan untuk bagian instansi yang menangani bencana Covid-19. Ia mengatakan bahwa,

"instansi pengelola dana Covid-19 di Sinjai yang kita monitoring dan berada di Kantor BPBD Sinjai, monitoring ini dimaksudkan untuk mendorong pengelola dana Covid-19 agar dapat dipergunakan tepat sasaran dan tepat waktu serta pelaksanaan administrasinya bisa dipertanggung jawabkan secara maksimal". HS (29 oktober 2020).

pendampingan ini dinilai sangat bermanfaat dalam rangka menciptakan akuntabilitas anggaran di Pemerintah Daerah. Monitoring ini juga sebagai tindak lanjut kerjasama antara Kejari Sinjai dan Inspektorat Kabupaten Sinjai, beberapa waktu lalu dalam pengawalan dan pendampingan penggunaan dana Covid-19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengatakan, bahwa pendampingan ini sangat bermanfaat dalam rangka menciptakan akuntabilitas anggaran di Pemerintah Daerah agar dalam pengelolaannya berjalan dengan baik, sesuai arah dan kebutuhan pelayanan. Dan juga monitoring ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelewengan-penyelewengan hak-hak yang dilakuan

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. "A" dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan bahwa,

"Pendampingan seperti ini kami sangat dibutuhkan sehingga langkah-langkah yang kami lakukan di perangkat daerah tetap pada koridor hukum. Alhamdulillah tadi kita sudah perlihatkan pertanggung jawaban yang kita lakukan, dari masukan dan saran tidak ada hal-hal yang melanggar dari administrasi atau pertanggung jawaban anggaran covid-19 ini," A" (28 oktober 2020).

Kejaksaaan Negeri Sinjai melakukan pendampingan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Kegiatan pendampingan ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, yang dihadiri oleh beberapa kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan diatas, dimana salah satu masyarakat mengatakan bahwa :

"Selama dalam proses karantina di hotel Sinjai banyak pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya disediakan, misalnya, hotel atau tempat penginapan yang tidak memenuhi standar karena bangunan dan ruangnya yang sudah banyak yang rusak dan tidak terawat seperti tidak layak huni, interaksi antar pasien dan perawatpun terbilang tidak safety karena pada saat penanganan terkadang para perawat atau tenaga medis tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) serta penjemputan pasien positif yang dilakukan oleh perawat atau tenaga medis yang tidak sesuai peraturan, dimana pada saat penjemputan pasien yang terpapar, para tenaga medis terkesan tidak safety karena lagi-lagi tidak memakai kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD)" RF (04 November 2020)

"Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi dana Covid-19 sebesar Rp 261 juta dan Rp 181 juta, diantaranya sudah terpakai atau terealisasi. Anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan penyebaran informasi, jaringan internet dan kegiatan publikasi keliling.," IR (28 oktober 2020)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam tata kelola penanganan covid-19 di kabupaten sinjai itu dapat dilihat dari ketidak sesuaian antara apa yang dikatakan pada saat pemantauan (pendampingan) dan fakta yang terjadi dilapangan, banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur namun masih digunakan. Misalnya kamar yang dihuni oleh pasien yang notabene mulai dari tempat tidur dan lemari sudah lapuk, dan kamar mandi yang terlihat kumuh dan jauh dari kata bersih atau steril. Dan banyaknya penanganan yang tidak safety atau tanpa alat pelindung diri yang dimana tim medis yang seharusnya menjadi kiblat percontohan tapi berbanding terbalik dengan ti medis yang bertugas di tempat isolasi.

4.Responsiviness (Tanggapan)

Prinsip responsive dalam pelaksanaan good governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan masyarakat sesuai dengan prinsip responsive, berorientasi kepada suatu proses, system, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan bencana covid-19 di Kabupaten Sinjai.

Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kesigapan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 dikabupaten sinjai. Dimana jumlah pasien terpapar covid-19 sangat rentan untuk meningkat disetiap bulannya

“Atas nama pemerintah Kabupaten Sinjai menetapkan status siaga darurat untuk penyebaran virus corona. sebagai langkah siaga kita sudah membentuk gugus tugas untuk pencegahan, salah satu aksi yang kita lakukan adalah membentuk posko minimal 4 di darat dan 4 di laut untuk memantau orang masuk dan keluar terkhusus bagi orang yang sudah mendatangi daerah yang sudah tertular virus corona” SG (30 Oktober 2020)

Pembentukan posko gugus tugas ini merupakan salah satu langkah dalam merespon atau menanggapi bencana pandemic covid-19 dikabupaten sinjai, posko gugus tugas ini pun diharapkan mampu menjadi gugus terdepan dalam memerangi atau menanggulangi bencana covid-19 dikabupaten sinjai dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin.

“Agar pelayanan publik tidak terganggu ditengah covid-19, khususnya di Kabupaten Sinjai, Sulsel, maka Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang erat kaitannya dengan pelayanan publik kemudian terus dipacu untuk melakukan terobosan baru. Salah satu hal diantaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ke arah digital itu diakselerasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.”SG (3 November 2020)

Tanggapan pemerintah di kabupaten sinjai terkait persoalan bencana covid-19 dimana sebagai langkah siaga dalam menghadapi guncangan pandemi covid-19 agar tetap terjaga dalam kualitas pelayanan yang prima terhadap pemerintah kepada masyarakat. Kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat memang menjadi hal fundamental yang harus diberikan oleh instansi pemerintah dalam menopang kelancaran aktivitas masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah telah merespon atau menanggapi bencana darurat covid-19 ini, ditandai dengan pembentukan posko gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang telah

di bentuk baik didarat maupun dilau. Dan untuk pelayanan sendiri telah dipacu kepada Organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan terobosan-terobosan baru atau inovasi baru dalam proses pelayanan public selama pandemi covid-19 dikabupaten sinjai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai menunjukkan 4 Indikator yaitu:

- 1) **Fairness (Keadilan)** keadilan pemerintah dalam penanganan covid-19 dapat terkelola dengan baik dengan adanya pendaftaran online sebelum test sehingga semua masyarakat bisa melakukan pemeriksaan swab dan rapid tanpa terkecuali. Dan penanganan pasien positif dapat langsung dirujuk ke rumah sakit ke kota Makassar.
- 2) **Transparency (Transparansi)** pemerintah terbuka dalam pengelolaan anggaran covid-19, penggunaan anggaran dapat dilihat dari pembelanjaan alat pelindung diri (APD) anggaran oprasional posko covid-19 hingga sarana dan prasarana pada gedung isolasi hingga penanganan dampak dari covid-19 yang diperuntukkan pada masyarakat.
- 3) **Accountability (pertanggung jawaban)** bahwa pemerintah belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam tata kelola penanganan covid-19 di kabupaten sinjai itu dapat dilihat dari ketidak sesuaian antara apa

yang dikatakan pada saat pemantauan (pendampingan) dan fakta yang terjadi dilapangan, banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur namun masih digunakan. Dan banyaknya penanganan yang tidak safety atau tanpa alat pelindung diri.

4) Responsiviness (Tanggapan) Pemerintah telah merespon atau menanggapi bencana darurat covid-19 ini, ditandai dengan pembentukan posko gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang telah di bentuk baik di darat maupun dilau. Dan untuk pelayanan sendiri telah dipacu kepada Organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan terobosan-terobosan baru atau inovasi baru dalam proses pelayanan public selama pandemi covid-19 di kabupaten sinjai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah kabupaten Sinjai diharapkan agar kedepannya lebih memasifkan sosialisasi kepada masyarakat tingkat bawah agar dapat ada pemerataan pemahaman tentang covid-19 dan penanganannya karena sejauh ini sesuai fakta dilapangan kebanyakan masyarakat yang menganggap Covid-19 ini adalah Hoax
2. Pemerintah kabupaten Sinjai diharapkan agar bisa konsisten dan lebih proaktif memberikan edukasi, pemahaman ke masyarakat terkait

pemberlakuan new normal ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

3. Pemerintah kabupaten Sinjai agar kedepannya lebih mampu terbuka perihal transparansi data, terkhusus dalam konteks kepentingan untuk penelitian.



Daftar Pustaka

- Adisasmita. (2016). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amelia, I. d. (2012). *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah*. Jakarta: Pratiwi.
- Batubara, A. H. (2006). *Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Disaster, A. (2003). *Bencana Reduction Center*.
- Haryanto, H. S. (2011). Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Karanganyar. *Penanggulangan Bencana Vol. 2*, 35.
- Khairandy. (2008). *Tata Kelola pemerintahan*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Krina. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: PT.Remaja.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Novianti. (2014). *Good Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parker. 1992. Solimun, F. A. (2017). *Pencegahan dan Manajemen Bencana*. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Purwani, T. (2010). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Yogyakarta: UGM.

Siswoko, S. d. (2009). *Good Governance*. Bandung: Anzdoc.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. *Trikonomika* , 10.

Peraturan Perundang-Undangan

Kepmen No. 17/kep/Menko/Kesra/x/95

Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana Kepmen No. 17/kep/Menko/Kesra/x/95

Website/Situs

<https://covid19.sulselprov.go.id/> Diakses Pukul 21.38 Wita Pada Tanggal 14

April 2020

Lampiran :



Keterangan : Proses wawancara dengan Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai)





Keterangan : Proses wawancara dengan Anggota Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Sinjai (BPBD Kabupaten Sinjai)

RIWAYAT HIDUP



RASYIDA FIKRI , lahir pada tanggal 12 Juli 1997 di Desa Tongke-Tongke , Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, anak ketiga dari 3 bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Abd. Majid dan Diniati.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari SDN 30 Tongke-Tongke tahun 2003 dan lulus di tahun 2009 di Kabupaten Sinjai. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Neg. 2 Sinjai Timur tamat tahun 2012. Kemudian melanjutkan di SMA Neg. 3 Sinjai Utara tamat 2015. Setelah tamat SMA penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi strata satu Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pernah mengikuti Darul Arkam Dasar (DAD) Muhammadiyah dan Darul Arkam Madya (DAM). Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai.